



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2420/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN JURI PEKAN SENI MAHASISWA DAERAH  
TANGKAI LOMBA MONOLOG TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Tidar ditunjuk sebagai Tuan Rumah Pekan Seni Mahasiswa Daerah Tangkai Lomba Monolog Tahun 2024;  
b. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Pekan Seni Mahasiswa Daerah Tangkai Lomba Monolog Tahun 2024 maka perlu menetapkan juri;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Juri Pekan Seni Mahasiswa Daerah Tangkai Lomba Monolog Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN JURI PEKAN SENI MAHASISWA DAERAH TANGKAI LOMBA MONOLOG TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama yang bersangkutan sebagai Juri Pekan Seni Mahasiswa Daerah Tangkai Lomba Monolog Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 3 Juli 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



UGIYARTO  
NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2420/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 3 JULI 2024  
TENTANG PENGANGKATAN JURI PEKAN  
SENI MAHASISWA DAERAH TANGKAI  
LOMBA MONOLOG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA JURI PEKAN SENI MAHASISWA DAERAH TANGKAI LOMBA  
MONOLOG TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Suminto A. Sayuti, M.Pd.	Penulis Sastra
2	Tentrem Lestari	Penulis Sastra
3	Tri Setyo Nugroho, S.E.	<i>Owner</i> Rumah Produksi Cakrawala Film

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 3 Juli 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



REKTOR SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002